



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO.

Tempat lahir : Kendal.

Umur / Tgl. lahir : 22 Tahun/06Oktober 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Karanganyar Rt 03/Rw 04 Desa Karangdowo
Kec Weleri Kab Kendal

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa Shandy Doni Irawan Bin Sriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tgl. 7 Juli 2021 sampai dengan Tgl. 26 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tgl 27 Juli 2021 sampai dengan 4 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak Tgl 1 September 2021 sampai dengan 20 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2021 s/d tanggal 08 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 09 Oktober 2021 s/d tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwadi persidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:127/Pid.Sus/2021/PN Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:127/Pid.Sus/2021/PN Kdl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana *tanpa hak*, *memiliki*, *menyimpan dan/atau membawa Psikotropika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dan Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun 2(dua)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus jutarupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
- 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
- 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg;
- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y;
- 1 (satu) bungkus klip plastic;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
- 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg;
- 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg
- 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg;
- 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
- 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
- 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
- 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN Bin SRIYONO**, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah ikut Dusun Karanganyar RT. 03 RW. 04, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis pil *Clonazepam* 2 Mg, *Alprazolam* 1 Mg dan *Methylphenidate* HCL 10 Mg, dan juga pil warna putih berlogo Y, pil warna kuning DMP untuk dijual kepada orang yang terdakwa kenal diantaranya INDRA, ULIL, SAHID, RAFLI, DIMAS, AFI, YAYAN, ANTOK, BUDI, WANTO, TEGUH, BAGUS dan yang lainnya. Kemudian barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan Penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal adalah :

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) bungkus klip plastik.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
 - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
- 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
- 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.

Semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO**, selanjutnya cara terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi "Tokopedia" pengiriman dari Jakarta Timur, dengan harga : **Pil Clonazepam 2 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). **Pil Alprazolam 1 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). **Pil Methyphenidate HCL 10 Mg** tidak dijual karena mendapatkan bonus. **Pil Warna Putih Berlogo Y** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). **Pil Warna Putih Berlogo Kuning DMP** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @7 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)

Terdakwa membeli pil tersebut kurang lebih baru 13 (tiga belas kali), yaitu : **Pertama** pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedua** pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketiga** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keempat** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kelima** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keenam** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketujuh** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedelapan** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sembilan** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sepuluh** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sebelas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). **Dua belas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Tiga belas** pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methyphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO terakhir menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP yaitu untuk : **Tanggal 2 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kepada saudara BAGUS. **Tanggal 5 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna kuning DMP sebanyak 5 (lima) paket @ 7 butir dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saudara INDRA dan Pil Clonazepam masing – masing 1 (satu) butir dengan harga Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) kepada saudara BUDI, WANTO dan TEGUH. **Tanggal 6 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil Alprazolam masing – masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kepada saudara YAYAN dan ANTOK. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1874/NPF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir.H.SLAMET ISWANTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan selaku Pemeriksa 1. Dr.Drs TEGUG PRIHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T, bahwa barang bukti : **Nomor : BB-4085/2021/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ®2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung **KLONAZEPAM** dan terdaftar dalam *Golongan IV (empat) Nomor Urut 30 Lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.* **Nomor : BB-4086/2021/NPF** berupa tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** dan terdaftar dalam *Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika*. Nomor : **BB-4087/2021/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna hijau bertuliskan PROHIPER ®10 METHYLPENIDATE HCl Tablet 10 mg tersebut di atas adalah mengandung METILFENIDAT dan terdaftar dalam *Golongan II (dua) Nomor Urut 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 62

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

**DAN
KEDUA**

Bahwa terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN Bin SRIYONO**, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah ikut Dusun Karanganyar RT. 03 RW. 04, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis pil *Clonazepam 2 Mg*, *Alprazolam 1 Mg* dan *Methylphenidate HCL 10 Mg*, dan juga pil warna putih berlogo Y, pil warna kuning DMP untuk dijual kepada orang yang terdakwa kenal diantaranya **INDRA, ULIL, SAHID, RAFLI, DIMAS, AFI, YAYAN, ANTOK, BUDI, WANTO, TEGUH, BAGUS** dan yang lainnya. Kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal, ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
- 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
- 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
- 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
- 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.

Semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO**, dan cara terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi "Tokopedia" pengiriman dari Jakarta Timur, dengan harga : **Pil Clonazepam 2 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). **Pil Alprazolam 1 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). **Pil Methylphenidate HCL 10 Mg** tidak dijual karena mendapatkan bonus. **Pil Warna Putih Berlogo Y** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). **Pil Warna Putih Berlogo Kuning DMP** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @7 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Terdakwa membeli pil tersebut kurang lebih baru 13 (tiga belas kali), yaitu : **Pertama** pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedua** pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketiga** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keempat** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kelima** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keenam** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketujuh** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedelapan** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sembilan** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). **Sepuluh** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sebelas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). **Dua belas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Tiga belas** pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO terakhir menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP yaitu untuk : **Tanggal 2 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kepada saudara BAGUS. **Tanggal 5 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna kuning DMP sebanyak 5 (lima) paket @ 7 butir dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saudara INDRA dan Pil Clonazepam masing – masing 1 (satu) butir dengan harga Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) kepada saudara BUDI, WANTO dan TEGUH. **Tanggal 6 Juli 2021** terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil Alprazolam masing – masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kepada saudara YAYAN dan ANTOK dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli, untuk pil Clonazepam, pil Alprazolam dan pil Methylphenidate HCL termasuk kedalam Psikotropika Golongan IV dan untuk pil warna Putih Berlogo Y adalah obat Trihexyphenedyl serta untuk pil warna Kuning DMP adalah Dextromethorpan termasuk sediaan farmasi. Selain itu dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut terdakwa tidak memenuhi standar jika dilihat dari :Segi Keamanan : Obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasu dan higienisnya.Segi Khasiat dan Kemanfaatan : Tidak tepat sebab di edarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter.Segi Mutu : Obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku. Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN Bin SRIYONO telah melanggar peraturan perundang-undangan sebab Terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki payung hukum untuk ijin edar sediaan farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1874/NPF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Ir.H.SLAMET ISWANTO, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan selaku Pemeriksa 1. Dr.Drs TEGUG PRIHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T, bahwa barang bukti : Nomor : BB-4088/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas NEGATIF (Tidak mengandungNarkotika/Psikotropika)tetapimengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G. Nomor : BB-4089/2021/NPF, Nomor : BB-4090/2021/NPF , Nomor : BB-4091/2021/NPF berupa tablet warna warna kuning berlogo "DMP" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandungNarkotika/Psikotropika)tetapimengandungDEXTROMETHORP HAN.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGOH SANTOSO,SH Bin (Alm) MULYONO dibawah sumpah
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira sekira Pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil yang dimiliki oleh Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO adalah :

Pil yang diduga psikotropika :

- Pil Clonazepam 2 mg sebanyak 102 butir
- Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 44 butir
- Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 7 butir

Pil Daftar G (obat keras)

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 246 butir
 - Pil warna kuning DMP sebanyak 10 paket @ 14 butir
 - Pil warna kuning DMP sebanyak 52 paket @ 7 butir
 - Pil warna kuning DMP sebanyak 1000 butir.
- Bahwa pil yang diduga Psikotropika dan Pil Daftar G yang dimiliki terdakwa tersebut untuk dijual / diedarkan, sedangkan untuk PIL Methylphenidate HCL 10 mg adalah bonus tidak dijual sebanyak 8 butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO sebanyak 1 butir.
 - Bahwa terdakwa hanya menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G tersebut hanya kepada orang yang dikenal saja diantaranya saudara INDRA, ULIL, SAHID, RAFLI, DIMAS, AFI, YAYAN, ANTOK, BUDI, WANTO, TEGUH, BAGUS dan yang lainnya.
 - Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G dengan harga:
 - Pil Clonazepam 2 mg dijual perbutirnya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Pil Alprazolam 1 mg dijual perbutirnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Pil warna putih berlogo Y dijual perpaket @ 5 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Pil warna kuning DMP dijual perpaket @ 7 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G tersebut adalah orang yang akan membeli menghubungi terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO lewat telepon dan menyampaikan maksudnya akan membeli pil kemudian janji ketemu disatu tempat yang disepakati dan setelah ketemu baru transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G adalah untuk :

Pil Clonazepam 2 mg saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 21.000,- (duapuluh satu ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 12.500,- (duabelas ribu lima ratus rupiah).

Pil warna putih berlogo Y saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Pil warna kuning DMP saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa dalam satu hari rata – rata terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO dapat menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg masing - masing 3 butir dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 paket @ 5 butir serta Pil warna kuning DMP 5 paket @ 7 butir.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut kurang lebih baru satu tahunan.

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapat kan pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G dengan cara membeli secara online shop “ Tokopedia” pengiriman dari jakarta timur dengan harga :

Pil Clonazepam 2 mg terdakwa beli perbutirnya Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg terdakwa beli perbutirnya Rp. 12.500,- (dua belas ribu limaratus rupiah).

Pil warna putih berlogo Y terdakwa beli perplastik @1000 butir Rp. 850.000,- (delapanratus limapuluh ribu rupiah).

Pil warna kuning DMP terdakwa beli perplastik @1000 butir Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO membeli pil tersebut dari Tokopedia kurang lebih baru tiga belas kali yaitu :

Pertama pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kedua pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketiga pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keempat pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kelima pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keenam pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketujuh pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedelapan pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sembilan pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sepuluh pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dua belas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tiga belas pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO terakhir menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP yaitu untuk :

Tanggal 2 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kepada saudara BAGUS.

Tanggal 5 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna kuning DMP sebanyak 5 (lima) paket @ 7 butir dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saudara INDRA dan Pil Clonazepam masing – masing 1 (satu) butir dengan harga Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) kepada saudara BUDI, WANTO dan TEGUH.

Tanggal 6 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil Alprazolam masing – masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kepada saudara YAYAN dan ANTOK.

- Bahwa terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO dan ditemukan :

1. 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) bungkus klip plastik.
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - a. 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
3. 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
5. 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
6. 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273. bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO.

2. Saksi **TRIYOKO Bin SUGIYONO** dibawah sumpah

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2021 sekira sekira Pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa pil yang dimiliki oleh Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO adalah :

Pil yang diduga psikotropika :

- *Pil Clonazepam 2 mg sebanyak 102 butir*
- *Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 44 butir*
- Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 7 butir

Pil Daftar G (obat keras)

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 246 butir
- Pil warna kuning DMP sebanyak 10 paket @ 14 butir
- Pil warna kuning DMP sebanyak 52 paket @ 7 butir
- Pil warna kuning DMP sebanyak 1000 butir.
- Bahwa pil yang diduga Psikotropika dan Pil Daftar G yang dimiliki terdakwa tersebut untuk dijual / diedarkan, sedangkan untuk PIL Methylphenidate HCL 10 mg adalah bonus tidak dijual sebanyak 8 butir dan sudah dikonsumsi oleh terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO sebanyak 1 butir.
- Bahwa terdakwa hanya menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G tersebut hanya kepada orang yang dikenal saja diantaranya saudara INDRA, ULIL, SAHID, RAFLI, DIMAS, AFI, YAYAN, ANTOK, BUDI, WANTO, TEGUH, BAGUS dan yang lainnya.
- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G dengan harga:

Pil Clonazepam 2 mg dijual perbutirnya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg dijual perbutirnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pil warna putih berlogo Y dijual perpaket @ 5 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna kuning DMP dijual perpaket @ 7 butir Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G tersebut adalah orang yang akan membeli menghubungi terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO lewat telepon dan menyampaikan maksudnya akan membeli pil kemudian janji ketemu di satu tempat yang disepakati dan setelah ketemu baru transaksi.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G adalah untuk :

Pil Clonazepam 2 mg saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 21.000,- (duapuluh satu ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 12.500,- (duabelas ribu lima ratus rupiah).

Pil warna putih berlogo Y saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Pil warna kuning DMP saudara SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa dalam satu hari rata – rata terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO dapat menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg masing - masing 3 butir dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 paket @ 5 butir serta Pil warna kuning DMP 5 paket @ 7 butir.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut kurang lebih baru satu tahunan.

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapat pil yang diduga Psikotropika dan pil Daftar G dengan cara membeli secara online shop “ Tokopedia” pengiriman dari jakarta timur dengan harga :

Pil Clonazepam 2 mg terdakwa beli perbutirnya Rp. 24.000,-
(dua puluh empat ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg terdakwa beli perbutirnya Rp. 12.500,- (dua belas ribu limaratus rupiah).

Pil warna putih berlogo Y terdakwa beli perplastik @1000 butir Rp. 850.000,- (delapanratus limapuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil warna kuning DMP terdakwa beli perplastik @1000 butir Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO membeli pil tersebut dari Tokopedia kurang lebih sebanyak tiga belas kali;
- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO terakhir menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP yaitu untuk :

Tanggal 2 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kepada saudara BAGUS.

Tanggal 5 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil warna kuning DMP sebanyak 5 (lima) paket @ 7 butir dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saudara INDRA dan Pil Clonazepam masing – masing 1 (satu) butir dengan harga Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) kepada saudara BUDI, WANTO dan TEGUH.

Tanggal 6 Juli 2021 terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO menjual pil Alprazolam masing – masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kepada saudara YAYAN dan ANTOK.

- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.

- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO dan ditemukan :

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) bungkus klip plastik.
- 2 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - a. 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.

3. 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;

4. 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;

5. 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;

6. 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor :
088216485273.

- Bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI
IRAWAN bin SRIYONO.

3. Saksi SALAMUN Bin WAHYO, dibawah sumpah

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2021 sekira sekira Pukul 15.30
Wib didalam rumah terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin
SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo,
Kec. Weleri, Kab. Kendal..

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah
terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn.
Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab.
Kendal, ditemukan :

1. 1 (satu) buah tas bayi berisi :

a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2
mg.

b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.

c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih
berlogo Y.

d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas
ribu rupiah).

e. 1 (satu) bungkus klip plastik.

2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :

a. 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.

b. 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.

c. 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.

3. 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;

4. 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;

5. 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;

6. 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor :
088216485273.

- Bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI
IRAWAN bin SRIYONO.

4. Saksi SUMARLAN Bin (Alm) JAYAMADI, dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2021 sekira sekira Pukul 15.30 Wib didalam rumah terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal..
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal, ditemukan :
 1. 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
 - e. 1 (satu) bungkus klip plastik.
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - a. 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
 3. 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
 4. 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
 5. 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
 6. 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.

- Bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO..

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Apoteker dan sebagai ahli dalam obat-obatan.
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan famasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil yang disita oleh Sat Reserse Narkoba Polres Kendal sebagaimana yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa Untuk pil Clonazepam, Pil Alprazolam dan pil Methylphenidate HCL masuk Psikotropika golongan IV dan untuk pil warna putih berlogo Y adalah adalah obat Trihexyphenidyl serta Pil warna Kuning DMP adalah obat Dextromethorpan termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat Keras dan digunakan sebagai sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkinson sedangkan obat Dextromethorpan adalah adalah golongan obat bebas terbatas dan digunakan untuk pengobatan penyakit batuk kering.
- Bahwa Obat Keras adalah obat – obatan yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter, namun dalam penggunaanya harus memperhatikan petunjuk dari dokter, obat ini juga dapat diperoleh di apotik, pedagang eceran (PBF). Pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskan huruf K, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Trihexyphenidyl yaitu “ Awas Obat Keras “ harus dengan resep Dokter. Obat bebas terbatas adalah obat – obatan yang dapat diperoleh tanpa resep dokter, namun dalam penggunaanya harus dibatasi, obat ini juga dapat diperoleh di apotik, toko obat berijin dan pedagang eceran (PBF). Pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna biru, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Dextromethorpan yaitu “ Obat bebas terbatas “ harus dengan resep Dokter.
- Bahwa maksud peringatan Awas Obat Keras Baca Aturan Memakainya adalah dalam pemakaian tidak boleh melebihi dosis yang sudah dianjurkan.
- Bahwa Praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan sedangkan untuk ketentuan tentang pelaksanaan praktik kefarmasian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut termasuk melakukan pekerjaan kefarmasian sebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian.
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untuk obat Trihexyphenidyl dan Dextromethorpan tersebut memenuhi standar namun setelah berada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebut diragukan :
Keamanan : Obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutup maksudnya adalah isi harus terlindungi dari sinar matahari dan debu supaya tidak terjadi perubahan bentuk, warna dan kondisi.
Khasiat atau Kemanfaatan : obat tersebut digunakan untuk mengobati atau sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkitson.
Mutu : obat dilihat dari kemasan obat tersebut dalam keadaan baik maksudnya cara penyimpanan, masa kadaluwarsa dan secara fisik dan kimiawi obat masih bagus.
- Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN Bin SRIYONO SRIYONO dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebab kalau dilihat dari :
Segi Keamanan obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya.
Mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku.
- Bahwa Obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu yakni yang keliatan adalah warna akan berubah bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah Apotik dan Pedagang besar farmasi / PBF dan yang berhak menjual obat tersebut adalah yang memiliki ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.
- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki ijin boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl.
- Bahwa mekanisme peredaran sediaan farmasi khususnya mengenai peredaran obat Trihexyphenidyl dari PBF sampai ke Apotik yang selanjutnya di edarkan kepada masyarakat adalah bahwa dari PBF berdasarkan Pesanan dari Apotik atau kemudian berdasarkan Surat Pesanan Tersebut Obat tersebut dikirim ke Apotik selanjutnya Apotik melayani pembelian eceran kepada masyarakat berdasarkan resep dari Dokter.
- Bahwa kegunaan dari sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah untuk mengobati orang yang sakit jiwa dan gangguan kejiwaan dan apabila di berikan kepada orang yang menderita penyakit Parkitson itu dapat menimbulkan efek samping yaitu mulut kering, gangguan sel pencernaan, pusing, penglihatan kabur, Takikardia (Peningkatan denyut Jantung) dan Gugup.
- Bahwa Obat Trihexyphenidyl hanya boleh dijual kepada orang yang sedang sakit Parkitson dan tiap orang hanya boleh membeli sesuai resep dari dokter.
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO yang Mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl adalah melanggar peraturan perundang-undangan sebab Terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki payung hukum untuk ijin edar sediaan farmasi.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Kendal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 15.30 Wib di dalam rumah terdakwa ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa dari hasil pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
 - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
 - 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
 - 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.
- Bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO.
- Bahwa harga pil tersebut berbeda – beda untuk :

Pil Clonazepam 2 mg terdakwa jual perbutirnya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 21.000,- (duapuluhsatu ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg terdakwa jual perbutirnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 12.500,- (duabelas ribu lima ratus rupiah).

Pil Methylphenidate HCL 10 mg tidak terdakwa jual karena bonus.

Pil warna putih berlogo Y terdakwa jual perpaket @ 5 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah).

Pil warna kuning DMP terdakwa jual perpaket @ 7 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut secara online dari Tokopedia kurang lebih baru tiga belas kali yaitu :

Pertama pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kedua pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketiga pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keempat pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kelima pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keenam pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketujuh pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedelapan pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sembilan pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sepuluh pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dua belas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tiga belas pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

- Bahwa selain membeli pil secara online dari *Tokopedia* terdakwa juga pernah membeli secara online dari *Shopee* sekira tahun 2020.
- Bahwa cara terdakwa membeli adalah dengan masuk ke aplikasi tokopedia/Shopee kemudian mencari penjual pil dan setelah ketemu terdakwa masukkan keranjang dan terdakwa bayar sesuai pesanan secara transfer kemudian barangnya dikirim melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa dalam satu hari rata – rata terdakwa dapat menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg masing - masing 3 butir dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 paket @ 5 butir serta Pil warna kuning DMP 5 paket @ 7 butir.
- Bahwa cara terdakwa menjual pil tersebut adalah orang yang akan membeli menghubungi terdakwa lewat telepon dan menyampaikan maksudnya akan membeli pil kemudian janji ketemu disatu tempat yang disepakati dan setelah ketemu baru transaksi.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP yaitu untuk :

Tanggal 2 Juli 2021 terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket @ 5 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) kepada saudara BAGUS.

Tanggal 5 Juli 2021 terdakwa menjual pil warna kuning DMP sebanyak 5 (lima) paket @ 7 butir dengan harga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada saudara INDRA dan Pil Clonazepam masing – masing 1 (satu) butir dengan harga Rp. 45.000,- (empatpuluh lima ribu rupiah) kepada saudara BUDI, WANTO dan TEGUH.

Tanggal 6 Juli 2021 terdakwa menjual pil Alprazolam masing – masing sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) kepada saudara YAYAN dan ANTOK.

- Bahwa terdakwa menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP kurang lebih baru setahunan ini.
- Bahwa pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir tersebut untuk terdakwa konsumsi dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kegunaannya, namun untuk penyalahgunaannya biasanya digunakan untuk Ngoplo.
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi pil tersebut dan yang terdakwa rasakan tubuh terasa ringan dan tenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - a. 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
 - b. 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg;
 - c. 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y;
 - d. Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) bungkus klip plastic;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg;
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg;
 - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
 - 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
 - 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
- 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Kendal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira Pukul 15.30 Wib di dalam rumah terdakwa ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa dari hasil penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
 - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
 - 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
 - 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.
- Bahwa barang tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO.
- Bahwa harga pil tersebut berbeda – beda untuk :

Pil Clonazepam 2 mg terdakwa jual perbutirnya Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 21.000,- (duapuluhsatu ribu rupiah).

Pil Alprazolam 1 mg terdakwa jual perbutirnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 12.500,- (duabelas ribu lima ratus rupiah).

Pil Methylphenidate HCL 10 mg tidak terdakwa jual karena bonus.
Pil warna putih berlogo Y terdakwa jual perpaket @ 5 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah).

Pil warna kuning DMP terdakwa jual perpaket @ 7 butir Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut secara online dari Tokopedia kurang lebih baru tiga belas kali yaitu :

Pertama pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kedua pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketiga pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keempat pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kelima pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Keenam pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketujuh pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Kedelapan pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sembilan pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sepuluh pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dua belas pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tiga belas pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

- Bahwa selain membeli pil secara online dari *Tokopedia* terdakwa juga pernah membeli secara online dari *Shopee* sekira tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli adalah dengan masuk ke aplikasi tokopedia/Shopee kemudian mencari penjual pil dan setelah ketemu terdakwa masukkan keranjang dan terdakwa bayar sesuai pesanan secara transfer kemudian barangnya dikirim melalui jasa pengiriman J&T.
- Bahwa dalam satu hari rata – rata terdakwa dapat menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg masing - masing 3 butir dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 paket @ 5 butir serta Pil warna kuning DMP 5 paket @ 7 butir.
- Bahwa terdakwa menjual pil Clonazepam 2 mg , Pil Alprazolam 1 mg, Pil warna putih berlogo Y dan Pil warna kuning DMP kurang lebih baru setahunan ini.
- Bahwa pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir tersebut untuk terdakwa konsumsi dan sudah terdakwa konsumsi sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kumulatif KESATU dan melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kumulatif KEDUA, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka pada dakwaan kumulatif KESATU yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dakwaan kumulatif Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan kumulatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur – unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Shandy Doni Irawan bin Sriyono sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN Bin SRIYONO, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di dalam rumah ikut Dusun Karanganyar RT. 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 04, Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas diketahui bahwa terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO telah mengakui memiliki barang berupa :

Pil yang diduga psikotropika :

- ✓ *Pil Clonazepam 2 mg sebanyak 102 butir*
- ✓ *Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 44 butir*
- ✓ *Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 7 butir*

Pil Daftar G (obat keras)

- ✓ *Pil warna putih berlogo Y sebanyak 246 butir*
- ✓ *Pil warna kuning DMP sebanyak 10 paket @ 14 butir*
- ✓ *Pil warna kuning DMP sebanyak 52 paket @ 7 butir*
- ✓ *Pil warna kuning DMP sebanyak 1000 butir.*

Semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO, dan cara terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi "Tokopedia" pengiriman dari Jakarta Timur, dengan harga : *Pil Clonazepam 2 Mg* terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). *Pil Alprazolam 1 Mg* terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). *Pil Methylphenidate HCL 10 Mg* tidak dijual karena mendapatkan bonus. *Pil Warna Putih Berlogo Y* terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). *Pil Warna Putih Berlogo Kuning DMP* terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @7 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kumulatif Kedua Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Shandy Doni Irawan bin Sriyono sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan digunakannya kata “atau” dalam unsur ini yang berarti bahwa tidak perlu seluruh bagian dalam unsur ini terpenuhi, tetapi cukup salah satu, atau lebih terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” pada dasarnya pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Prof. Von Hattun menyatakan opzet adalah kehendak untuk melakukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang, dalam artian bahwa Pelaku/Terdakwa (yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak) harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sedian farmasi*" dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan Ayat (3) adalah Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "*Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional*"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis pil *Clonazepam 2 Mg*, *Alprazolam 1 Mg* dan *Methylphenidate HCL 10 Mg*, dan juga pil warna putih berlogo Y, pil warna kuning DMP untuk dijual kepada orang yang terdakwa kenal diantaranya INDRA, ULIL, SAHID, RAFLI, DIMAS, AFI, YAYAN, ANTOK, BUDI, WANTO, TEGUH, BAGUS dan yang lainnya. Kemudian dari hasil penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** ikut Dsn. Karanganyar Rt. 03 / Rw. 04, Ds. Karangdowo, Kec. Weleri, Kab. Kendal, ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg.
 - 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y.
- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus klip plastik.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg.
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg.
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg.
- 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
- 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
- 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
- 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO**, dan cara terdakwa **SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO** mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi "Tokopedia" pengiriman dari Jakarta Timur, dengan harga : **Pil Clonazepam 2 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). **Pil Alprazolam 1 Mg** terdakwa beli dengan harga perbutir Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa jual dengan harga perbutir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah). **Pil Methylphenidate HCL 10 Mg** tidak dijual karena mendapatkan bonus. **Pil Warna Putih Berlogo Y** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @5 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). **Pil Warna Putih Berlogo Kuning DMP** terdakwa beli perplastik @1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa jual perpaket @7 butir dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil tersebut kurang lebih baru 13 (tiga belas kali), yaitu : **Pertama** pada hari dan tanggal Lupa bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedua** pada hari dan tanggal Lupa bulan Januari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketiga** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keempat** pada hari dan tanggal Lupa bulan Pebruari 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kelima** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Keenam** pada hari dan tanggal Lupa bulan Maret 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketujuh** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Kedelapan** pada hari dan tanggal Lupa bulan April 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sembilan** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sepuluh** pada hari dan tanggal Lupa bulan Mei 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). **Sebelas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) bungkus @ 500 butir dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). **Dua belas** pada hari dan tanggal Lupa bulan Juni 2021 membeli Pil Alprazolam 1 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). **Tiga belas** pada Kamis tanggal 1 Juli 2021 membeli pil Clonazepam 2 mg sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Pil warna kuning DMP sebanyak 1 (satu) bungkus @ 1000 butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus limapuluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus pil Pil Methylphenidate HCL 10 mg sebanyak 8 butir.

Menimbang, bahwa tidak memiliki payung hukum untuk ijin edar sediaan farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, untuk pil Clonazepam, pil Alprazolam dan pil Methylphenidate HCL termasuk kedalam Psikotropika Golongan IV dan untuk pil warna Putih Berlogo Y adalah obat Trihexyphenedyl serta untuk pil warna Kuning DMP adalah Dextromethorpan termasuk sediaan farmasi. Selain itu dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut terdakwa tidak memenuhi standar jika dilihat dari : **Segi Keamanan** : Obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasu dan higienisnya. **Segi Khasiat dan Kemanfaatan** : Tidak tepat sebab di edarkan dan tidak sesuai resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter. **Segi Mutu** : Obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan serbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psicotropika dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa kewenangan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan pasal 196 Undang – Undang RI nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah sepatasnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas bayi berisi :98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg, 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg, 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) bungkus klip plastic, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi, 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg, 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg, 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg, 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir, 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir, 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir dan 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273, yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan dan Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHANDY DONI IRAWAN bin SRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas bayi berisi :
 - 98 (Sembilan puluh delapan) butir Tablet Clonazepam 2 mg;
 - 40 (empat puluh) butir tablet Alprazolam 1 mg;
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil warna putih berlogoY;
 - 1 (satu) bungkus klip plastic;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) butir tablet Clonazepam 2 mg;
 - 4 (empat) butir tablet Alprazolam 1 mg
 - 7 (tujuh) butir tablet Methylphenidate HCL 10 mg;
 - 10 (sepuluh) paket pil warna kuning DMP @14 butir;
 - 52 (lima puluh dua) paket pil warna kuning DMP @7 butir;
 - 1 (satu) bungkus pil warna kuning DMP @1000 butir;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A54 warna biru dengan Nomor : 088216485273;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021, oleh kami Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Warsito .